



PAUD / KB ESTER TAMPAK
DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. G. Agung Kel. Rinegetan Tel./Faks. (0431) 321045
TONDANO 95617

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9/ *P/6* /IV-2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan ijin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PAUD "ESTER"
Nomor Registrasi : 421.9/ *P/6* /IV-2011
Nama Ketua / Penyelenggara : Dra. POPPY A.J SUMANTI
Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Sea Dua Kecamatan Pineleng

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan Kelompok Bermain.
Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap 3 bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : TONDANO
Pada Tanggal : 12 APRIL 2011



Kepala Dinas

FRITS R. MUNTU, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19630220 198601 1 003